



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI ANTO Bin JAPARUDIN;**
2. Tempat lahir : Kepahyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mela'o Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
  - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
  - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 8 Oktober 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI ANTO Bin (Alm) JAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, panjang sekitar 40 cm berujung tumpul; Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dengan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERI ANTO Bin (Alm) JAPARUDIN pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira Pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “penganiayaan” yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa pulang dari berjualan ikan nila di Merpas menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis L300 Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BD 9574 BE milik Terdakwa, lalu sekira Pukul 01.20 WIB Terdakwa berada di Jalan Raya Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis mega carry warna hitam dengan nomor polisi BD 9489 BE milik saksi korban DODI AWARDA Bin WALIN yang dikendarai oleh saksi DANI SUPIANTO Bin SINURDIN, melihat mobil saksi korban tersebut Terdakwa langsung mengejarnya. Kemudian ketika sampai di tikungan Terdakwa menyalip dan memberhentikan mobil saksi korban sehingga berhenti. Selanjutnya terdakwa keluar dari mobilnya dan saksi DANI SUPIANTO Bin SINURDIN juga keluar dari mobil saksi korban, lalu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saksi DANI SUPIANTO Bin SINURDIN "MANA DODI", dijawab oleh saksi DANI SUPIANTO Bin SINURDIN "DI DALAM MOBIL, ADA URUSAN APO DENGAN DODI". Kemudian Terdakwa mendekati mobil saksi korban dan menyuruh turun saksi korban, lalu saksi korban turun dan Terdakwa mendorong dan memampar pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya, lalu berkata "TUNGGU SINI". Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau, bergagang kayu, panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), berujung tumpul yang ada di dalam mobilnya, lalu mendekati saksi korban dan berkata "TAU KAMU KESALAHAN", tetapi saksi korban diam saja. Kemudian Terdakwa mendorong dada saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh sambil mengayunkan pisau tersebut, lalu pada saat saksi korban terjatuh, Terdakwa mengayunkan pisau menggunakan tangan kanannya ke arah badan saksi korban, akan tetapi saksi korban menangkap dan memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanannya akibatnya saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di jari tangan kanannya karena mencoba menangkis pisau tersebut, Terdakwa terus mendorong pisau menggunakan tangan kanannya ke leher saksi korban dengan kaki kanan Terdakwa diletakkan di dada saksi korban sambil berkata "JANGAN NGISI IKAN LAGI DI LAPAK AKU, KABA KU SEMBELIH, KABA KUBUNUH KALAU MASIH JUALAN KE ARAH LAMPUNG" dijawab oleh saksi korban "AKU NIDO LAGI KEJUALAN KE ARAH LAMPUNG LAGI", mendengar jawaban saksi korban tersebut Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan saksi korban menggunakan mobilnya.

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa HERI ANTO Bin (Alm) JAPARUDIN telah mengakibatkan cedera atau luka pada badan atau anggota tubuh saksi korban DODI AWARDA Bin WALIN.

▪ Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445.03/676/VER/RSUD-K/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 oleh dr Widya

Puspita Sari terhadap DODI ARWADA Bin WALIN di RSUD Kaur :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Mulut/bibir : terdapat dua luka dengan ukuran 0,3 cm x 0,1 cm dan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;  
Leher : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Bahu : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Dada : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Punggung : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Perut : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Anggota atas:



1. Pada lengan tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm;
2. Pada tangan kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 0,5 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,1 cm;
3. Pada daerah siku terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
4. Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka sayat dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 0,3 cm;
5. Terdapat luka sayat pada jari ke 4 dan ke 5 tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm;

Anggota gerak bawah :

1. Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm;
2. Pada tulang kering sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm;
3. Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban menurut surat permintaan Visum et Repertum diduga luka terjadi akibat benturan benda tumpul dan disertai akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODI AWARDA Bin WALIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan korban penyerangan fisik yang dilakukan Terdakwa dan sebelumnya sempat bekerja sebagai supir Terdakwa selama kurang lebih 3 (bulan) bulan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar Pukul 01.20 WIB saksi bersama dengan saksi DANI SUPianto Bin SINURDIN mengendarai mobil dari Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan membawa ikan Nila untuk dijual ke Lampung dan ketika sampai di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur saksi putar balik dengan tujuan untuk menjemput teman di Desa Tajung Aur. Tiba-tiba ada mobil jenis L300 menyalip dan berhenti mendadak sehingga supir saksi berheti dan turun mendekati mobil tersebut, dan dari dalam mobil, saksi mendengar orang berkata "Mana Dodi". Lalu saksi turun dan mendekati



mobil tersebut dan melihat Terdakwa yang berkata “Kaba merebuti lapak aku, tunggu disini” (kamu merebut tempat dagang saya, tunggu disini) lalu Terdakwa berlari ke arah mobilnya dan mengambil pisau lalu kemudian Terdakwa mendekati saksi dan mendorong hingga terdorong ke belakang dan tertunduk dan tiba-tiba Terdakwa mengibaskan pisau yang dipegangnya ke arah kepala saksi sambil mendorong sehingga saksi terjatuh.

- Bahwa ketika saksi terjatuh dalam keadaan terlentang, Terdakwa menginjak dada saksi dengan kaki kanan lalu mengibaskan pisaunya ke arah badan dan kaki saksi namun saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi memegang gagang pisau dan waktu itu Terdakwa berkata “Jangan jualan lagi ke arah Lampung, Kaba (Kamu) ku sembelih Kaba (kamu) ku bunuh kalau masih jualan ke arah Lampung dan saksi jawab “Aku tidak lagi berjualan ke arah Lampung” lalu Terdakwa melepaskan pisau dari tangan saksi sambil berkata “Awat kalau masih berjualan kaba (kamu) kumatikan”. Setelah itu, Terdakwa pergi menggunakan mobilnya ke arah Manna dan kemudian warga datang;
  - Bahwa selain itu, Terdakwa juga menampar saksi sehingga mengenai mulut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita luka-luka yang mengakitkannya tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari dan istirahat di rumah;
  - Bahwa saksi kemudian melakukan visum di RSUD Cahaya Batin;
  - Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi karena saksi berjualan ke arah Lampung dan dia takut tersaingi;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan tidak ada rasa dendam kepadanya;
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan penyerangan dilakukan karena saksi berjualan ke arah Lampung;
  - Terhadap keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
2. HENDIKA SIAPUTRA Bin UGIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan warga yang menyaksikan penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi DODI AWARDA Bin WALIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar Pukul 01.20 WIB, saksi sedang berjalan pulang ke rumah di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur tiba-tiba ada saksi DANI SUPIANTO Bin SINURDIN menggedor rumah tetangga saksi dan minta tolong karena temannya dianiaya oleh orang. Kemudian, saksi bersama dengan saksi DANI SUPIANTO Bin SINURDIN langsung menuju tempat kejadian dan setiba di tempat kejadian, saksi melihat saksi DODI AWARDA Bin WALIN terjatuh dan Terdakwa di atasnya sambil menodongkan pisau yang dipegangnya. Saksi DODI AWARDA Bin WALIN memegang pisau yang dipegang oleh terdakwa dan ketika itu Terdakwa berkata “Jangan jualan lagi ke arah Lampung kaba ku sembelih, kaba ku bunuh kalau masih jualan ke arah Lampung”;
  - Bahwa saksi tidak berani meleraikan keduanya karena takut kepada Terdakwa yang membawa pisau, kemudian saksi bersama saksi Dani pergi ke Kantor Polsek Tanjung Kemuning dan setelah kembali ke tempat kejadian, Terdakwa sudah pergi.
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusukan pisau yang dipegangnya kepada saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan pada saat itu, saksi DODI AWARDA Bin WALIN tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan masjid yang ada penerangannya;
  - Bahwa luka-luka yang saksi lihat ada pada saksi DODI AWARDA Bin WALIN adalah luka kecil di jari tangan sebelah kanan dan setelah kejadian saksi DODI AWARDA Bin WALIN masih bisa berjalan sendiri;
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. DANI SUPIANTO Bin SINURDIN dibacakan keterangannya di persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan supir saksi DODI AWARDA Bin WALIN yang menyaksikan penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi DODI AWARDA Bin WALIN;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 01.20 WIB di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur saksi turun dari mobilnya dan menghampiri mobil L300 yang sebelumnya menyalip dan berhenti mendadak di depan mobil saksi yang di dalamnya ada Terdakwa menanyakan saksi DODI AWARDA Bin WALIN. Kemudian, saksi melihat saksi DODI AWARDA Bin WALIN turun dari mobil dan dihampiri oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil pisau dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobilnya kemudian saksi memanggil warga untuk meminta bantuan dan bersama-sama mendekati tempat kejadian. Ketika sampai, saksi melihat saksi DODI AWARDA Bin WALIN terjatuh sedangkan Terdakwa dengan posisi jongkok menghadap saksi DODI AWARDA Bin WALIN sambil mengarahkan pisau yang dipegangnya ke leher saksi DODI AWARDA Bin WALIN, akan tetapi pisau tersebut dipegang oleh saksi DODI AWARDA Bin WALIN dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu Terdakwa berkata "Jangan jualan lagi ke arah Lampung kaba kusembelih, kaba kubunuh kalau masih jualan ke arah Lampung" dan dijawab saksi DODI AWARDA Bin WALIN "Aku nido lagi kejualan ke arah Lampung" kemudian Terdakwa melepaskan pisaunya sambil berkata "Awat kalau masih jualan kaba kumatikan" kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya ke arah Manna dan setelah itu banyak warga yang datang ke tempat kejadian;

- Bahwa senjata berupa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi DODI AWARDA Bin WALIN berupa pisau bergagang kayu dengan ukuran sekitar 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi DODI AWARDA Bin WALIN mengalami luka di jari tangan kanan dan ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Terdakwa melaju dari arah Merpas menuju ke Manna untuk berjualan ikan kemudian menghadang mobil saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan ketika saksi DODI AWARDA Bin WALIN turun dari mobilnya, Terdakwa menampar saksi DODI AWARDA Bin WALIN kemudian mendorongnya hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Kemudian, Terdakwa jongkok di hadapan saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan mengancamnya dengan menggunakan pisau untuk memotong es batu berukuran 25 (dua puluh lima) cm yang diarahkan ke dagu saksi DODI AWARDA Bin WALIN;
- Bahwa saksi DODI AWARDA Bin WALIN tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi, kesal dan jengkel terhadap perbuatan saksi DODI AWARDA Bin WALIN yang mengisi lapak jualan ikan Terdakwa yang diketahui Terdakwa karena ketika akan mengisi ikan ke tempat langganannya, ternyata sudah ada ikan dari saksi DODI AWARDA Bin WALIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DODI AWARDA Bin WALIN menderita luka lecet di mulut/bibir, lengan kanan, tangan kiri, siku, ibu jari tangan kanan, lika sayat jari keempat dan kelima tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, tulang kering sebelah kanan, dan luka lecet sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor: 445.03/676/VER/RSUD-K/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa saksi DODI AWARDA Bin WALIN sebelumnya bekerja sebagai supir Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sehingga mengetahui lapak-lapak dagangan Terdakwa dan saksi DODI AWARDA Bin WALIN diberhentikan karena penjualan pada saat itu sepi dan gaji tidak sesuai;
- Bahwa sebelumnya saksi DODI AWARDA Bin WALIN pernah bertanya kepada Terdakwa apakah tidak apa dia berjualan ke arah Lampung dan dijawab Terdakwa tidak apa-apa asalkan jangan mengambil lapak dagangan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memperingati saksi DODI AWARDA Bin WALIN tanpa menggunakan senjata agar tidak berjualan di lapaknya;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi DODI AWARDA Bin WALIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, panjang sekitar 40 (empat puluh) cm berujung tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 445.03/676/VER/RSUD-K/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 atas nama DODI ARWARDA Bin WALIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Puspita Sari selaku dokter pemeriksa dengan keterangan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- |             |   |
|-------------|---|
| Kepala      | : tidak terdapat tanda kekerasan;   |
| Mulut/bibir | : terdapat dua luka dengan ukuran 0,3 cm x 0,1 cm dan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm; |
| Leher       | : tidak terdapat tanda kekerasan;   |
| Bahu        | : tidak terdapat tanda kekerasan;   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Punggung : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Perut : tidak terdapat tanda kekerasan;  
Anggota atas :

1. Pada lengan tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm;
2. Pada tangan kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih 0,5 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,1 cm;
3. Pada daerah siku terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
4. Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka sayat dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 0,3 cm;
5. Terdapat luka sayat pada jari ke 4 dan ke 5 tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm;

Anggota gerak bawah :

1. Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm;
2. Pada tulang kering sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm;
3. Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban menurut surat permintaan Visum et Repertum diduga luka terjadi akibat benturan benda tumpul dan disertai akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Terdakwa melaju dari arah Merpas menuju ke Manna untuk berjualan ikan kemudian menghadang mobil saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan ketika saksi DODI AWARDA Bin WALIN turun dari mobilnya, Terdakwa menampar saksi DODI AWARDA Bin WALIN kemudian mendorongnya hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Kemudian, Terdakwa jongkok di hadapan saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan mengancamnya dengan menggunakan pisau untuk memotong es batu berukuran 25 (dua puluh lima) cm yang diarahkan ke dagu saksi DODI AWARDA Bin WALIN sambil berkata "Jangan jualan lagi ke arah Lampung, Kaba (Kamu) ku sembelih Kaba (kamu) ku bunuh kalau masih jualan ke arah Lampung dan saksi jawab "Aku tidak lagi berjualan ke arah Lampung" lalu Terdakwa melepaskan pisau dari tangan saksi sambil berkata "Awas kalau masih berjualan kaba (kamu) kumatikan". Setelah itu, Terdakwa pergi menggunakan mobilnya ke arah Manna dan kemudian warga datang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DODI AWARDA Bin WALIN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi, kesal dan jengkel terhadap perbuatan saksi DODI AWARDA Bin WALIN yang mengisi lapak jualan ikan Terdakwa yang diketahui Terdakwa karena ketika akan mengisi ikan ke tempat langganannya, ternyata sudah ada ikan dari saksi DODI AWARDA Bin WALIN;
- Bahwa saksi DODI AWARDA Bin WALIN sebelumnya bekerja sebagai supir Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sehingga mengetahui lapak-lapak dagangan Terdakwa dan saksi DODI AWARDA Bin WALIN diberhentikan karena penjualan pada saat itu sepi dan gaji tidak sesuai;
- Bahwa sebelumnya saksi DODI AWARDA Bin WALIN pernah bertanya kepada Terdakwa apakah tidak apa dia berjualan ke arah Lampung dan dijawab Terdakwa tidak apa-apa asalkan jangan mengambil lapak dagangan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memperingati saksi DODI AWARDA Bin WALIN tanpa menggunakan senjata agar tidak berjualan di lapaknya;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi DODI AWARDA Bin WALIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah HERI ANTO Bin JAPARUDIN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka serta menginsyafi timbulnya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Terdakwa melaju dari arah Merpas menuju ke Manna untuk berjualan ikan kemudian menghadang mobil saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan ketika saksi DODI AWARDA Bin WALIN turun dari mobilnya, Terdakwa menampar saksi DODI AWARDA Bin WALIN kemudian mendorongnya hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Kemudian, Terdakwa jongkok di hadapan saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan mengancamnya dengan menggunakan pisau untuk memotong es batu berukuran 25 (dua puluh lima) cm yang diarahkan ke dagu saksi DODI AWARDA Bin WALIN sambil berkata "Jangan jualan lagi ke arah Lampung, Kaba (Kamu) ku sembelih Kaba (kamu) ku bunuh kalau masih jualan ke arah Lampung dan saksi jawab "Aku tidak lagi berjualan ke arah Lampung" lalu Terdakwa melepaskan pisau dari tangan saksi sambil berkata "Awas kalau masih berjualan kaba (kamu) kumatikan".

Menimbang, bahwa selama kejadian tersebut saksi DODI AWARDA Bin WALIN tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi, kesal dan jengkel terhadap perbuatan saksi DODI AWARDA Bin WALIN yang mengisi lapak jualan ikan Terdakwa yang diketahui Terdakwa karena ketika akan mengisi ikan ke tempat langganannya, ternyata sudah ada ikan dari saksi DODI AWARDA Bin WALIN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DODI AWARDA Bin WALIN menderita luka lecet di mulut/bibir, lengan kanan, tangan kiri, siku, ibu jari tangan kanan, lika sayat jari keempat dan kelima tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, tulang kering sebelah kanan, dan luka lecet sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor: 445.03/676/VER/RSUD-K/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan pada kehendak pribadi dan bertujuan untuk membuat saksi DODI AWARDA Bin WALIN jera. Selain, Terdakwa secara sadar menodongkan pisau kepada saksi DODI AWARDA Bin WALIN untuk menimbulkan rasa takut, Terdakwa juga secara sadar menampar untuk menimbulkan rasa sakit sebagai pembalasan perilaku saksi DODI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWARDA Bin WALIN yang masih tetap mengisi lapak dagangan ikannya meskipun telah diperingatkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dinyatakan terpenuhi;  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak 4 (empat) orang yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, panjang sekitar 40 (empat puluh) cm berujung tumpul yang telah disita dari Terdakwa di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama masa tahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa antara Terdakwa dan saksi DODI AWARDA Bin WALIN sebelumnya terdapat hubungan kerja, yaitu saksi DODI AWARDA Bin WALIN merupakan supir dari Terdakwa yang selalu mengantar Terdakwa setiap kali mengisi lapak jualan ikan Nila dari Manna sampai ke Lampung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap pula fakta bahwa saksi DODI AWARDA Bin WALIN berhenti menjadi supir Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut, dan saksi DODI AWARDA Bin WALIN turut berjualan ikan Nila ke arah Lampung. Kemudian, saksi DODI AWARDA Bin WALIN menjual ikan Nila kepada para langganan Terdakwa yang mengira saksi DODI AWARDA Bin WALIN masih merupakan supir Terdakwa sehingga beranggapan bahwa mereka masih membeli ikan Nila kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut saksi DODI AWARDA Bin WALIN telah melakukan perbuatan yang melanggar etika berbisnis, yaitu menghasilkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi DODI AWARDA Bin WALIN tersebut mendorong Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadapnya sehingga meskipun Terdakwa bersalah, perbuatan saksi DODI AWARDA Bin WALIN turut menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf secara langsung kepada saksi DODI AWARDA Bin WALIN dan sudah dimaafkan olehnya. Selain itu, saksi DODI AWARDA Bin WALIN dalam persidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam atas apa yang diperbuat Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat, perkara diantara mereka sebenarnya sudah selesai, dengan demikian meskipun Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini harus pula dipertimbangkan bahwa telah terjadi pemulihan hubungan (restorasi) antara Terdakwa dan korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DODI AWARDA Bin WALIN;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pancasila sila keempat dimana suatu penyelesaian setiap permasalahan seharusnya lebih dulu diupayakan musyawarah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi DODI AWARDA Bin WALIN;
- Saksi DODI AWARDA Bin WALIN sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak menyimpan dendam kepadanya sehingga sudah ada pemulihan hubungan (restorasi) diantara keduanya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh perbuatan saksi DODI AWARDA Bin WALIN yang mengambil lapak dagangannya dimana berdagang merupakan mata pencaharian utama Terdakwa dalam menghidupi keluarganya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI ANTO Bin JAPARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, panjang sekitar 40 (empat puluh) cm berujung tumpul dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Astawi, S.H.